


# PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN LESTARI SECARA PARTISIPATIF DAN TERINTEGRASI DI KABUPATEN WONOSOBO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
2006

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumberdaya alam berupa hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki nilai sangat strategis. Meskipun sumberdaya alam ini termasuk kategori potensi alam yang dapat diperbaharui (*renewable*), sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan kekayaan alam ini harus benar-benar dilakukan secara arif, bijaksana dan profesional. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan merupakan suatu ekosistem, artinya konsep pengelolannya harus menyeluruh yang memadukan unsur biotik dan abiotik beserta unsur lingkungan lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara lestari (*sustainable*). Sebagaimana diketahui bahwa hutan memiliki fungsi antara lain sebagai :

- Pengatur iklim, baik mikro maupun makro
- Penata air
- Pemenuhan kebutuhan kayu dan non kayu serta jasa/manfaat ekonomi
- Menyediakan lapangan kerja
- Pertahanan negara

Dengan kata lain, sumberdaya hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara.

Hutan memiliki tiga fungsi; yaitu fungsi produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; fungsi lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut dan memelihara kesuburan tanah; fungsi konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Secara makro bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan pendekatan tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian ekologi, kelestarian ekonomi dan kelestarian sosial. Ketiga prinsip kelestarian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, secara administratif memiliki kawasan hutan dengan luas 39.726,3 Ha. Luas hutan tersebut terdiri dari hutan negara seluas 20.254,3

Ha, meliputi luas hutan produksi 13.675,2 Ha, hutan lindung 6.537, 1 Ha, hutan wisata 34,9 Ha dan hutan suaka alam 7,1 Ha serta hutan rakyat seluas 19.472 Ha. Hutan di Kabupaten Wonosobo memiliki topografi yang sangat beragam, dari mulai datar , bergelombang sampai curam.

Kawasan hutan yang memiliki topografi curam, seperti kawasan Dieng, Sindoro dan Sumbing dengan fungsinya sebagai hutan lindung saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Perhutani secara bertahap telah melakukan reboisasi untuk menangani kawasan tersebut, tetapi tekanan masyarakat sekitar hutan relatif masih besar. Masyarakat banyak yang menanam sayuran dan kentang yang memiliki nilai jual tinggi, sementara ancaman terhadap terjadinya bahaya longsor dan hilangnya air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di bagian bawah sewaktu-waktu mudah terjadi. Sementara itu lahan-lahan kosong yang ada di kawasan yang memiliki topografi relatif datar sampai bergelombang sebagian sudah ada yang ditanami masyarakat secara swadaya.

Melihat kondisi di atas, perlu adanya solusi untuk pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Wonosobo melalui pengelolaan hutan secara sinergi sesuai dengan karakteristik wilayah.

Sinergi merupakan kesamaan pandang, kesamaan persepsi dan kesamaan langkah yang memadukan berbagai keinginan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stake holders*) terhadap pengelolaan hutan yang meliputi antara lain pemerintah kabupaten, Perum Perhutani, DPRD, Lembaga Non Pemerintah, pengusaha dan pengrajin kayu serta masyarakat sekitar hutan, yang dituangkan dalam suatu konsep yang terintegrasi dan dirancang serta dilaksanakan secara konsisten.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Adanya pemahaman yang sama, bahwa sumberdaya hutan mempunyai peranan yang strategis, sehingga harus dikelola secara profesional.
2. Adanya peranan dari berbagai pihak secara proporsional dalam penyelamatan hutan yang dilakukan melalui perencanaan partisipatif.
3. Memiliki komitmen bersama dalam penyelamatan hutan dan lingkungan melalui pola Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari Secara Partisipatif dan Terintegrasi di Kabupaten Wonosobo.
4. Pengelolaan hutan lestari yang meliputi kelestarian ekologi, kelestarian ekonomi dan kelestarian sosial.

## C. Pengertian

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Lestari adalah selalu tersedia, berkelanjutan secara kontinuitas, baik kuantitas maupun kualitas.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.

Masyarakat desa hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.

Pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses pengelolaan hutan lestari dan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), usaha swasta, Institusi Pendidikan dan Lembaga Donor.

Perencanaan partisipatif adalah kegiatan merencanakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan dan difasilitasi oleh Perhutani dan Forum Hutan Wonosobo (FHW) berdasarkan hasil pengkajian pedesaan secara partisipatif (PRA) atau perencanaan konservasi secara partisipatif (PCP).

Pengkajian Desa Partisipatif (PDP) adalah metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama, guna memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan, agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana secara partisipatif.

Perencanaan Konservasi secara Partisipatif (PCP) adalah metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama, guna memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan, agar memahami kondisi sumberdaya alam yang ada di desa dan sekitarnya, selanjutnya dapat menyusun perencanaan konservasi secara partisipasi.

Berbagi hasil hutan dan berbagi dalam kegiatan agribisnis (non tumpang sari biasa) dan kegiatan lainnya adalah pembagian hasil hutan dan hasil agribisnis serta hasil lainnya antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan melalui kelompok (KTH atau Kelompok lainnya/Lembaga/Paguyuban) atau Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan lainnya didasarkan pada nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak.

Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja, teknologi, dan atau modal yang dapat mendukung proses produksi sampai menghasilkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Agribisnis adalah usaha dalam bidang pertanian, mulai dari produksi (tanam sampai panen), penanganan pasca panen (pengolahan dan pengemasan) sampai ke pemasaran (distribusi sampai siap dibeli konsumen).

Pola tanam adalah kegiatan reboisasi hutan yang dapat dikembangkan untuk penganekaragaman jenis, pengaturan jarak tanam, penyesuaian waktu dengan memperhatikan aspek silvikultur dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan.

Konservasi sumberdaya alam hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Ekosistem sumberdaya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan /kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk memanfaatkan kelestarian fungsi sungai.

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## BAB II GAMBARAN UMUM

### A. Kondisi Wilayah

Wonosobo merupakan daerah penting bagi Jawa Tengah Bagian Selatan, mengingat Wonosobo adalah hulu 3 DAS besar (Serayu, Luk Ulo dan Bogowonto) yang mengalir 5 kabupaten (Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap) berhulu di Wonoosobo.

Lebih dari 30% wilayah ini memiliki kemiringan 40 derajat, dengan ketinggian antara 270 - 2.250 m dpl dan curah hujan relatif tinggi (2.000 - 3.000 mm/th), sehingga wilayah ini sangat rentan terhadap tanah longsor dan erosi.

Daerah tinggi Dieng merupakan daerah penting konservasi. Selain sebagai hulu DAS Serayu, kawasan Dieng juga merupakan habitat beragam satwa dilindungi yang sebagian diantaranya terancam punah. Beberapa spesies yang tercatat hidup di dataran tinggi Dieng antara lain Harimau tutul (*Panthera pardus*), mamalia endemik Jawa seperti Babi hutan (*Sus verrcosus*), Owa (*Hylobates moloch*), Surili (*Presbytis comata*), dan Lutung (*Trachypithecus auratus*), serta 19 spesies burung endemik jawa, termasuk diantaranya Elang Jawa (*Spizaetus bartelsii*). Terdapat juga tumbuhan spesifik yang hanya hidup di pegunungan Dieng yaitu Purwoceng (*Pimplinea pruacen*) yang dikenal sebagai tanaman obat. Hamparan Dieng, selain masuk Kabupaten Wonosobo, juga Kabupaten Batang dan Banjarnegara. Dataran Dieng merupakan *heritage* budaya, dengan ditemukannya kompleks candi Pendawa Lima yang merupakan peninggalan Dinasti Sanjaya, yang dibangun akhir abad VIII.

Waduk Wadas lintang yang terletak di Wonosobo bagian selatan, memiliki luas muka air 1.320 Ha dengan volume air 443 juta m<sup>3</sup> berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan air bagi ribuan hektar lahan pertanian di bawahnya.

### B. Potensi Daerah

#### 1. Potensi Kehutanan dan Hasil Hutan Kayu

Hutan negara yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Wonosobo seluas 17.746,31 Ha terdiri dari Hutan Produksi(11.132,31 Ha), Hutan Lindung (6.572 Ha), Hutan Wisata (34,9 Ha), dan Hutan Suaka Alam (7,1 Ha). Sebagian besar hutan negara tersebut dibawah pengelolaan Perum Perhutani KPH Kedu Utara dan KPH Kedu Selatan. Sedangkan hutan rakyat di Kabupaten Wonosobo mencapai hampir 20.000 Ha.

Potensi hutan rakyat seluas 20.000 an Ha, menghasilkan kayu sengon 3.200.000 an m<sup>3</sup> per tahun. Rata-rata volume total ekspor kayu olahan Rp 12,1 milyar (1998 - 1999). Potensi kayu dan industri kayu hutan



rakyat dapat terus didorong mengingat semakin terbatasnya pasokan kayu dari hutan negara.

2. Potensi Hasil Hutan Rakyat Non Kayu

Hasil hutan non kayu meliputi kopi, kelapa, kapulaga, salak, pisang, petai, jengkol, nangka, duren, kemukus. Tahun 2000, tercatat produksi kopi mentah sebanyak 288 ton dan kelapa 3.652 ton.

3. Hasil Pertanian

Tahun 2000, telah dihasilkan tembakau 3.200 ton, sayur, padi 156,8 ton, jagung 123.180 ton, ketela pohon 218.970 ton, ubi jalar 18.164 ton, kacang tanah 491 ton dan kentang 180.000 ton.

4. Hasil Peternakan

Ternak domba (dikirim ke Jawa Barat) 20.000 ekor/tahun, kambing 15.000 ekor dan sapi (dikirim ke Jakarta) 2.600 ekor/tahun. Potensi peternakan tidak lepas dari daya dukung pakan yang cukup tinggi, terutama dari hutan rakyat.

Perkembangan jumlah produksi peternakan pada tahun 2003 berupa daging 3.957,317 ton atau mengalami peningkatan sebesar 6,72 %, telur 833,417 ton atau mengalami peningkatan sebesar 13,93 %. Susu 3.619,912 ton atau mengalami penurunan sebesar 5,79 % bila dibandingkan tahun 2002.

5. Perikanan

Aktifitas perikanan berupa karamba apung (waduk), kolam bertingkat rumah tangga dengan memanfaatkan aliran air dan kemiringan lahan

6. Budaya Berhutan (Sosial)

Potensi kehutanan Wonosobo juga didukung oleh budaya berhutan yang telah dilakukan masyarakat selama berpuluh-puluh tahun. Budaya mencampur tanaman keras (jangka panjang) dan tanaman jangka menengah serta jangka pendek pada akhirnya selain menguntungkan dari sisi pendapatan juga terbukti sebagai praktek agroforestry yang ramah lingkungan. Budaya berhutan didukung dengan budaya bertani dan beternak, sehingga berhutan-bertani-beternak merupakan sebuah kesatuan. Hingga saat ini lebih dari 20.000 Ha lahan milik di Wonosobo merupakan hutan rakyat. Estimasi pendapatan dari hutan rakyat yang dikelola secara intensif dapat mencapai Rp 3 juta/Ha/th.

## BAB III PERMASALAHAN

### A. Permasalahan Lingkungan/Ekologi

1. Adanya luas lahan kritis di Kabupaten Wonosobo tahun 2003 seluas 42.962,01 Ha, terdiri atas lahan agak kritis luas 30.122,7 Ha, lahan kritis luas 12.271,8 Ha dan lahan sangat kritis luas 576,6 Ha. Luas lahan kosong di hutan negara berdasarkan hasil audit sumberdaya hutan akhir tahun 2005 adalah 4.484,6 Ha, dikurangi dengan rencana tanaman tahun 2006 seluas 1592 Ha, sisa 2.892,6 Ha atau sekitar 16,30 %, meliputi tanah kosong di KPH Kedu Selatan 1.862 Ha dan KPH Kedu Utara 1.030,6 Ha. Hal ini diperparah dengan rendahnya keberhasilan rehabilitasi lahan kritis.

Praktek ekonomi tidak ramah lingkungan terjadi di daerah atas (kawasan perlindungan), yaitu budidaya tanaman kentang di wilayah Dieng, tembakau di wilayah Sindoro dan Sayur di wilayah Sumbing. Ketiga komoditas tersebut merupakan tanaman dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tinggi, akibatnya daya dukung lahan, termasuk kesuburan tanah semakin menurun.

2. Erosi dan Sedimentasi

Sementara itu, adanya tanah kosong, mengakibatkan tingkat erosi DAS Serayu mencapai angka 4,17 ton/th, dua kali lipat ambang batas (2 ton/th). Kondisi ini juga menyebabkan pendangkalan Waduk Jendral Soedirman. Tahun 2004 sedimentasi di waduk ini mencapai 64,20 juta m<sup>3</sup>, padahal batas maksimal yang diharapkan 30,60 juta m<sup>3</sup>.

3. Tata Air

Adanya penurunan muka air tanah yang disebabkan karena luasnya lahan kosong di daerah tangkapan air (*water catchment area*). Selain itu adanya potensi pencemaran air akibat penggunaan pestisida dan bahan - bahan kimia dalam budidaya kentang, tembakau dan sayuran.

### B. Permasalahan Ekonomi

1. Penurunan Potensi Sumberdaya Hutan

Terjadinya penjarahan dan *illegal logging* menyebabkan potensi sumberdaya hutan baik berupa kayu dan non kayu mengalami penurunan yang cukup drastis. Berkurangnya jumlah pohon/tegakan yang begitu besar, menyebabkan pendapatan baik Perhutani maupun kontribusi terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat mengalami penurunan.

2. Kontribusi sektor kehutanan

Kontribusi sektor kehutanan (hutan negara) Tahun 2005 Rp 476.915.279 (KPH Kedu Utara) .....(KPH Kedu Selatan) atau (4,3%) dari PAD. Nilai tersebut diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 431.985.140 dan dari Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) Rp 16.578.624. Hal ini antara lain disebabkan oleh luas hutan lindung yang cukup besar.

3. Masyarakat Sekitar Hutan Miskin

Desa hutan sebanyak 154 (60% dari jumlah desa di Kabupaten Wonosobo ) ditempati oleh 70% dari jumlah penduduk Wonosobo. Indeks kemiskinan Wonosobo nomor 5 termiskin (1999) di Jawa Tengah. Tahun 2002, 60% penduduk termasuk kategori miskin , versi BKKBN. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Rp 1,6 juta (jauh dari angka rata-rata PDRB perkapita nasional sebesar Rp 4,8 juta).

4. Keterbatasan Faktor Produksi

Kepemilikan lahan rata-rata per rumah tangga 0,39 Ha, kepemilikan lahan sawah rata-rata per petani 0,12 Ha dan kepemilikan lahan hutan rakyat /kebun rata-rata per kepala rumah tangga 0,56 Ha. Terbatasnya kepemilikan lahan pertanian di Kabupaten Wonosobo, menyebabkan hasil produksi yang dihasilkan sangat terbatas. Dengan rata-rata anggota keluarga berjumlah lima orang, maka akan sulit bagi seorang petani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

C. Permasalahan Sosial

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pemahaman terhadap kelestarian lingkungan kurang, khususnya di Kawasan Hutan Daerah Atas (KHDA).

2. Hilangnya Lapangan Pekerjaan

Akibat berkurangnya potensi sumberdaya hutan yang ada di sekitarnya, menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan.

3. Konflik Sosial

Sinergitas antar stakeholder pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Wonosobo, antara Pemda, Perhutani dan masyarakat masih belum ada kesamaan pandang. Kondisi ini menyebabkan :

- a. Konflik Horisontal antar masyarakat yang mempunyai cara pandang berbeda dalam hal pengelolaan hutan.
- b. Kondisi lahan kosong pada areal hutan produksi akibat penjarahan masa lalu sudah banyak yang ditanami masyarakat dengan jenis tanaman FGS (*Fast Growing Species*) seperti sengon

dan tanaman-tanaman semusim. Namun belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

- c. Kondisi lahan kosong pada areal hutan lindung akibat penjarahan masa lalu, banyak ditanami masyarakat dengan tanaman semusim seperti kentang, tembakau, dan sayur-sayuran.

#### 4. Karakter Sosial

Secara sosial, salah satu karakteristik masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang dinilai kontraproduktif dengan berbagai program dan kebijakan pembangunan daerah adalah berkaitan dengan sikap masyarakat yang mudah mengarah pada konflik dan unsur kekerasan. Di sisi lain *premordialisme kelompok*, premanisme dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya mudah sekali muncul. Premanisme menjadi permasalahan yang berkembang, sehingga memunculkan stigma buruk bagi citra Kabupaten Wonosobo. Masalah ini, antara lain dipicu oleh tersumbatnya akses ekonomi masyarakat dan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

## BAB IV METODOLOGI PENDEKATAN

Sesuai dengan potensi dan permasalahan di Kabupaten Wonosobo maka perlu adanya pendekatan pengelolaan hutan lestari yang didasarkan pada 3 (tiga) kelola, yaitu kelola lingkungan/ekologi, kelola ekonomi dan kelola sosial. Pendekatan ini perlu dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) dan integratif (terpadu) untuk dapat menyelesaikan permasalahan di atas.

Adanya karakteristik sumberdaya hutan dan masyarakat sekitar hutan, perlu adanya pemahaman persepsi dan langkah nyata dalam mewujudkan hutan lestari dengan peran masyarakat dan pemerintah daerah secara nyata.

Di sisi lain, berdasarkan karakteristik wilayah Wonosobo yang spesifik antara Kawasan Hutan Daerah Atas (KHDA) dan Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB), baik dalam aspek fisik maupun sosial serta permasalahannya, maka strategi pendekatan pembangunan kehutanan yang akan ditempuh harus mengacu pada penanganan secara spesifik terhadap 2 (dua) karakteristik wilayah tersebut. Karakteristik Kawasan Hutan Daerah Atas (KHDA) dan Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB) dapat dilihat pada tabel 1. Karakteristik permasalahan KHDA dan KHDB dapat dilihat dalam lampiran 1.

Tabel 1. Karakteristik Kawasan Hutan Daerah Atas (KHDA) dan Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB).

No.	Karakteristik	Kawasan Atas	Kawasan Bawah
1	2	3	4
1.	Arah fungsi dan tata ruang.	Kawasan lindung	Sebagian besar kawasan budidaya.
2.	Kelas Hutan	Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Hutan Produksi Terbatas.	Hutan Produksi
3.	Topografi	Berbukit-bergunung	Bergelombang - berbukit
4.	Masyarakat sekitar hutan	Sebagian besar petani sayur/tanaman semusim	Sebagian besar petani hutan/kebun rakyat
5.	Jenis gangguan terhadap kawasan hutan.	Penjarahan lahan, konversi menjadi pertanian kentang, sayur dan tembakau.	Penjarahan kayu
6.	Sistem cocok tanam masyarakat sekitar.	Tanaman sayuran/semusim yang intensif	Sebagian besar pola hutan rakyat campuran.
7.	Rata-rata luas kepemilikan lahan	0,3 Ha	0,3 Ha

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pembagian kawasan berdasarkan tujuan pengelolaan, yang meliputi Kawasan Hutan Daerah Atas (KHDA) yang sebagian besar berorientasi pada tujuan perlindungan dan Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB) yang sebagian besar berorientasi pada tujuan produksi. Prinsip pengelolaan di kedua kawasan adalah lestari ekologi/lingkungan, lestari ekonomi dan lestari sosial.

#### A. Kawasan Hutan Daerah Atas

Kawasan ini lebih diarahkan untuk tujuan konservasi (pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan). Aktifitas di kawasan ini sangat terbatas, hanya dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu. Mengingat kawasan ini sangat rawan terhadap terjadinya bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor, maka aktifitas tumpang sari tanaman polowijo semusim dengan tingkat penggarapan lahan yang intensif tidak diperkenankan.

Kawasan ini memiliki ciri-ciri antara lain :

- Topografi curam, dengan kemiringan mencapai 40° atau lebih.
- Memiliki ketinggian di atas permukaan laut mencapai 2000 m atau lebih.
- Berdasarkan scoring memiliki nilai minimal 175 (jenis tanah, curah hujan, topografi).
- Memiliki kerentanan tanah yang sangat rentan.

Secara spesifik KHDA meliputi kawasan Dieng, lereng Sindoro dan lereng Sumbing. Menyadari bahwa masyarakat di kawasan ini terutama bagian atas , telah melakukan kegiatan pertanian intensif yang kurang ramah lingkungan, sementara kawasan ini lebih difokuskan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan maka pendekatannya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Budaya Masyarakat
  - Perubahan budaya masyarakat diarahkan kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang ramah lingkungan.
  - Peningkatan kualitas SDM yang meliputi masyarakat sekitar hutan, Perhutani, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya
  - Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam perubahan budaya masyarakat.
2. Kepastian Akses Masyarakat di KHDA
  - Adanya kemantapan kawasan (batas-batas yang jelas) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan ini dengan budidaya tanaman MPTS dan tanaman kayu keras serta bekerja dalam kegiatan sadapan, dengan komposisi sesuai karakteristik

kawasan/wilayah yang dituangkan dalam perjanjian/kesepakatan, dengan alternatif :

- 100 % tanaman kehutanan (homogen atau heterogen).
- 80% tanaman kehutanan dan 20% tanaman MPTS dan atau tanaman kayu keras.
- Tanaman lain yang dapat disimbiosekan antara lain carica, bambu cendani, purwoceng, murbei, tanaman hias seperti anggrek dan tanaman endemik lainnya yang terintegrasi dengan pasar.
- Adanya bagi hasil (kegiatan , proses input - out put produksi).
- Kegiatan produktif yang dapat dilakukan di luar kawasan (desa) dengan berbasis pada kawasan ini adalah peternakan (sapi, domba, kelinci ), budidaya jamur, tanaman hias .
- Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KHDA didasarkan kepada perencanaan bersama.

### 3. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kedepan pengembangan KHDA diarahkan kepada pemanfaatan jasa lingkungan seperti rekreasi/wisata, air, pemanduan pendidikan dan penelitian serta program *Clean Development Mechanism* (CDM) (Mekanisme Pembangunan Bersih), antara lain melalui perdagangan karbon.

### B. Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB)

Suatu kawasan yang lebih diperuntukkan untuk menghasilkan hasil hutan, baik berupa kayu, non kayu maupun jasa lingkungan. Masyarakat di sekitar kawasan ini dapat melakukan aktifitas tumpang sari dengan berbagai tanaman palawija/semusim, dengan jenis antara lain jagung, padi, kentang, sayuran atau simbiose dengan tanaman keras/kayu-kayuan lainnya, seperti kopi, coklat , cengkeh dan sebagainya. Kawasan ini dicirikan antara lain :

- Topografi relataif landai, sedikit bergelombang
- Kerentanan tanah pada posisi; biru (aman), hijau (kerentanan sedang), dan kuning (kerentanan tinggi).
- Interaksi positif dengan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar hutan.
- Adanya bagi hasil melalui kesepakatan-kesepakatan (kegiatan, proses input - output produksi)

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kawasan dan potensi sumberdaya manusia adalah :

1. Kepastian Kawasan
  - Adanya kemantapan kawasan (batas-batas yang jelas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penghentian Illegal Logging
  - Adanya kegiatan penghentian *illegal logging* secara partisipatif dan multi pihak. Hal ini dilakukan dengan jalan penegakan supremasi hukum, peningkatan sistem keamanan lingkungan di tingkat kecamatan dan desa oleh aparat dan masyarakat. Kegiatan *illegal logging* sangat mengancam keberadaan sumberdaya alam berupa hutan, baik tegakan muda maupun tegakan tua/KU.
3. Reboisasi
  - Reboisasi dengan mengutamakan kelestarian produksi, melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif melalui perencanaan secara partisipatif.
    - Zona I (penggarapan lahan oleh masyarakat kecil) , 100 % tanaman kehutanan (homogen atau heterogen).
    - Zona II (penggarapan lahan oleh masyarakat besar), Tanaman pokok kehutanan minimal 60% dan tanaman FGS maksimal 40%.
    - Zona III (Kawasan Perlindungan Setempat)  
Apabila terdapat sumber mata air, sungai, waduk, sempadan pantai, maka ketentuannya adalah sebagai berikut :
      - Sumber mata air dengan debit minimal 5 l/detik pada musim kemarau, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekitar mata air.
      - Sungai dengan lebar kurang dari 10 m, lebar kawasan sempadan sungai 20 m, lebar sungai antara 10 - 50 m, lebar kawasan sempadan sungai 50m dan sungai lebar lebih dari 50 m lebar kawasan sempadan sungai 100m.
      - Lebar kawasan sekitar waduk/danau adalah 50 - 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
  - Jenis tanaman sesuai dengan Kelas Perusahaan (KP) dan jenis lain yang diusulkan oleh masyarakat sekitar hutan melalui KTH atau kelompok lain/lembaga.
  - Sistem percampuran tanaman dengan pola dan jenis yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisma*).
  - Teknik *agroforestry* yang *multilayer* dan *multicrop*, yang merupakan bentuk kombinasi berbagai jenis dan pola tanaman (kayu-kayuan, tanaman perkebunan dan tanaman pertanian), sehingga fungsi ekonomi dan sosial optimal.



4. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholder lain
  - Apabila di lahan yang akan dikerjasamakan telah terdapat tanaman masyarakat, maka tanaman tersebut tidak harus dibersihkan (*land clearing*).
  - Bagi hasil hutan dari pengelolaan hutan baik yang berupa kayu maupun non kayu dan jasa lingkungan lainnya akan diatur dengan kesepakatan bersama para pihak secara proporsional dan penuh keadilan dengan prinsip "*sharing output* adalah *sharing input*".
  - Tidak ada bagi hasil dari kegiatan tumpang sari biasa (non agribisnis) seperti tanaman semusim yang ditanam petani/KTH.
  - Adanya stake holder lain yang ikut berperan dalam pengembangan kapasitas masyarakat, maupun penyedia dana dan pasar.
  - Adanya pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berorientasi kepada kelestarian produksi, lingkungan dan sosial.
  - Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KHDB didasarkan kepada perencanaan partisipatif.
  
5. Kegiatan yang Terintegrasi
  - Program pengembangan peternakan, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan hasil hutan kayu maupun non kayu.
  - Adanya industri pengolahan pasca panen bagi hasil hutan non kayu dan hasil tumpang sari akan meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan daya saing.
  
6. Pengembangan Hutan Rakyat yang ditujukan untuk :
  - Pembangunan unit manajemen hutan rakyat yang mendukung sustainabilitas dan kontinuitas produk dan ekologi.
  - Adanya pengelolaan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan daya jual produk-produk hasil hutan rakyat.
  - Membangun jaringan pasar produk hasil hutan rakyat untuk menjamin terserapnya produk-produk hutan rakyat dengan nilai ekonomi yang layak.
  - Tata Usaha Kayu (TUK) hutan rakyat harus didorong selalu kondusif terhadap iklim usaha kayu rakyat. Inisiatif-inisiatif insentif bagi pengelolaan hutan rakyat harus mulai diwacanakan dan dibangun.
  - Penguatan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat melalui program pemberdayaan menuju kelompok tani hutan rakyat yang mandiri.

## BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN

Pengelolaan Kawasan Hutan Daerah Atas (KHDA) dan Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB) dengan tahapan pelaksanaan di 3 (tiga) kelola sebagai berikut :

### A. Kawasan Hutan Daerah Atas (KHDA)

Tahapan pelaksanaan kegiatan kelola lingkungan adalah :

1. Penghentian penggarapan lahan dari tanaman semusim. Penghentian ini dimaksudkan untuk mempermudah identifikasi dan penataan kawasan.
2. Identifikasi kondisi fisik Hutan Lindung dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini dilakukan oleh Perhutani, bersama masyarakat sekitar hutan dan LSM yang difasilitasi oleh FHW.
3. Tata Batas  
Pelaksanaan teknis pengelolaan kawasan perlindungan, diawali dengan penataan batas. Batas-batas tersebut dapat berupa batas anak petak maupun batas alam. Batas ditandai dengan jenis tanaman ataupun pal batas. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan batas yang jelas di lapangan dalam pengelolaan hutan untuk tujuan perlindungan , baik di hutan produksi maupun di hutan lindung dan cagar alam. Pelaksanaan tata batas, dilakukan oleh Perhutani bersama dengan masyarakat sekitar hutan.
4. Sosialisasi dan Penyerapan Aspirasi
  - Pelaksanaan PCP (*Participatory Conservation Planning*)  
Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengelolaan hutan khususnya di kawasan perlindungan . Melalui PCP masyarakat desa hutan akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan konservasi dengan konsep dari dan untuk masyarakat/partisipatif. Selain itu kegiatan ini untuk menentukan apakah kawasan perlindungan tersebut termasuk HCVF (*High Conservation Value Forest*) atau tidak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perhutani, FHW dan LSM.
  - Siaran radio
  - Konsultasi publik
  - Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)

5. Demplot
  - Penetapan lokasi (desa) demplot (penetapan ini meliputi; lokasi, luasan, pembagian peran dan mekanisme kerja)
  - Penyiapan masyarakat yang akan terlibat dalam demplot.
  - Pendampingan dan asistensi teknis
  - Perjanjian kerja sama pengelolaan
6. Monitoring dan Evaluasi
  - Membuat instrumen monitoring dan evaluasi
  - Evaluasi bersama secara berkala , dilakukan secara bersama difasilitasi oleh FHW
7. Pengembangan dan Replikasi

B. Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB)

Tahapan kegiatan dalam mengelola produksi antara lain :

1. Penghentian illegal logging
 

Tahap ini penting karena tanpa upaya penghentian ilegal logging, proses penjarahan hutan akan tetap berlangsung. Kebijakan yang ditempuh antara lain dengan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Sosialisasi dan Penyerapan Aspirasi
  - Pelaksanaan PRA (*Participatory Rural Appraisal*)
 

Kegiatan ini dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengelolaan hutan khususnya di kawasan produksi . Melalui PRA masyarakat desa hutan akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan KHDB dengan konsep dari dan untuk masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Perhutani, FHW dan LSM.
  - Siaran radio
  - Konsultasi publik
  - Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus)
3. Pemantapan Batas
 

Kelola produksi didasarkan pada batas-batas petak/anak petak dengan pendekatan petak pangkuan. Perubahan batas kemungkinan terjadi pada Kawasan Perlindungan Setempat (KPS). Batas-batas ditandai dengan pal batas atau tanaman, biasanya secang sebagai tanaman pagar.
4. Demplot
  - Penetapan lokasi (desa) demplot (penetapan ini meliputi; lokasi, luasan, pembagian peran dan mekanisme kerja)
  - Penyiapan masyarakat yang akan terlibat dalam demplot.

- Pendampingan dan asistensi teknis
  - Perjanjian kerja sama pengelolaan
5. Monitoring dan Evaluasi
- Membuat instrumen monitoring dan evaluasi
  - Evaluasi bersama secara berkala , dilakukan secara bersama difasilitasi oleh FHW
6. Pengembangan dan Replikasi
- Pengembangan dilaksanakan sebagai bagian terpadu dalam pelaksanaan program dan replikasi dilakukan secara bertahap dengan penetapan prioritas

## **BAB VI KELEMBAGAAN**

Dukungan Kelembagaan yang Dibutuhkan :

1. Masyarakat sekitar hutan
  - a. Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Daerah Atas (KHDA), sekitar kawasan hutan lindung (Dieng, Sindoro, Sumbing) dan kawasan perlindungan lainnya untuk mendukung inisiatif pengelolaan kawasan (blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya contoh HCVF).
  - b. Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan Daerah Bawah (KHDB) yang lebih diarahkan untuk tujuan produksi agar berperan aktif dalam pengelolaan hutan yang lebih diprioritaskan untuk tujuan produksi.
  
2. Perhutani  
Perhutani sebagai pemegang hak pengelolaan terhadap hutan, dalam hal ini KPH Kedu Utara dan KPH Kedu Selatan , SPH II Jogjakarta serta Unit I Jawa Tengah, berkaitan dengan MOU pengelolaan kawasan hutan.
  
3. Aparat dan Institusi Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tergabung dalam FHW (Forum Hutan Wonosobo).  
Forum Hutan Wonosobo (FHW) adalah kelompok kerja lintas sektoral di tingkat kabupaten dengan misi menempatkan sektor kehutanan sebagai core pembangunan dalam rangka menyelamatkan lingkungan, pengembangan ekonomi, dan kehidupan sosial Masyarakat Desa Hutan (MDH).

Tugas utama FHW

- Pengembangan konsep Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari Secara Partisipatif dan Terintegrasi di Kabupaten Wonosobo.
- Komunikasi dan koordinasi yang mendorong sinergis antar sektor dan antar stakeholder.
- Monitoring dan evaluasi.
- Arbitrase permasalahan-permasalahan kehutanan.

Fungsi FHW

- Membantu menyusun rencana-rencana strategis.
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan saran kepada bupati untuk pertimbangan dan penetapan kebijakan.

FHW terdiri dari :

- Pemda (Dinas Kehutanan, BAPPEDA, Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Dinas Pertanian, Disperindag, Kantor LH, Dinas Pariwisata, unsur TNI/Polri, unsur Kajari).
- Perhutani (KPH Kedu Utara, KPH Kedu Selatan, SPH I Pekalongan dan SPH II Jogjakarta)
- DPRD
- Tokoh masyarakat, Tokoh agama
- Lembaga Swadaya Masyarakat

Tim Teknis :

- Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo
  - Perhutani (KPH Kedu Selatan dan KPH Kedu Utara)
  - LSM
4. Pemda Kabupaten Sekitar
    - Pengelolaan bersama kawasan Dieng (Batang, Pekalongan, Temanggung dan Banjarnegara).
    - Pemanfaatan air (Purworejo, Kebumen, Banyumas, Purbalingga dan Cilacap).
  5. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
Berkaitan dengan dukungan kebijakan lintas kabupaten untuk penanganan kawasan Dieng dan jasa lingkungan.
  6. Pemerintah Pusat  
Berkaitan dengan kebijakan lintas kabupaten untuk pendanaan dan pengembangannya.
  7. Swasta dan Akademis  
Berkaitan dengan program investasi, pengembangan jaringan pasar dan penanganan pasca panen.

## **BAB VII DASAR HUKUM**

Aturan-aturan hukum yang digunakan dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Wonosobo secara sinergi berdasarkan kelestarian adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara RI No. 2004 No. 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI No. 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
4. UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42).
5. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
6. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699).
7. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
9. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 105)
10. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 Nomor 7).
12. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan.
13. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Produk Kebijakan yang Dibutuhkan :

1. MOU Perhutani – Pemerintah Kabupaten Wonosobo
2. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Hutan Wonosobo (FHW)

## **BAB VIII PENUTUP**


Kabupaten Wonosobo dengan potensi sumberdaya alamnya, baik berupa pertanian, maupun kehutanan membutuhkan mekanisme dan sistem dalam pengelolaan menuju kelestarian sumberdaya alam dan pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan dan kemandirian.

Sejalan dengan dinamika masyarakat dan semakin terbukanya arus informasi, maka komunikasi dan penyamaan persepsi merupakan faktor penting dalam penyelamatan lingkungan. Sementara pengembangan kapasitas Masyarakat Desa sekitar Hutan (MDH) sebagai salah satu unsur pokok/subyek dalam pengelolaan hutan juga harus terus ditingkatkan kualitasnya.

Berubahnya paradigma baru dalam pengelolaan hutan di Jawa oleh Perum Perhutani, sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Adanya regulasi pemerintah daerah yang sangat mendukung dan adanya sinergi dari semua stakeholder, maka pengelolaan hutan lestari di Kabupaten wonosobo akan segera terwujud.



**Lampiran 1, Peta karakteristik dan permasalahan spesifik wilayah kabupaten wonosobo**



Lampiran 2. Skema Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari Secara Partisipatif dan Terintegrasi di Kabupaten Wonosobo.

